



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik 74162  
Telp. (0532) 2071020 Fax 2071078 Email : setda@lamandaukab.go.id  
Website : www.lamandaukab.go.id

---

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR: 188.45/ 19 / VII /HUK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN, ASET DAN SYARAT  
DANA TRANSFER PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan, Aset dan Syarat Dana Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau agar Laporan tersebut dapat selesai tepat waktu, perlu dibentuk Tim Kerja Penyusunan Laporan Keuangan, Aset dan Syarat Dana Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan, Aset dan Syarat Dana Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 422, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 258);
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 865) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 872);

**MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan :**

- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Keuangan, Aset dan Syarat Dana Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Laporan Keuangan, Aset dan Syarat Dana Transfer Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sampai terbuatnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Audited;
  - b. menyusun Laporan Keuangan yang meliputi:
    1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
    2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
    3. Neraca;
    4. Laporan Operasional (LO);
    5. Laporan Arus Kas (LAK);
    6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
    7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2022;
  - c. memeriksa penginputan saldo awal 2023;
  - d. melakukan monitoring tindak lanjut atas temuan BPK yang terkait dengan Laporan Keuangan;

- e. menyusun jadwal penyusunan Laporan Keuangan tahun berjalan;
- f. menyusun Laporan Aset; Rekonsiliasi Barang Milik Daerah, pemeliharaan dan pengamanan Aset, menyusun Satuan Harga Standar dan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
- g. menyusun Laporan Syarat Dana Transfer, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Fiskal (DIF), Dana Reboisasi (DR), dan Dana Desa (DD); dan
- h. mengelola aplikasi terkait Keuangan, Aset dan Dana Transfer yang meliputi:
  1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
  2. Simda Keuangan;
  3. Aplikasi Gaji;
  4. Simda Barang (BMD);
  5. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);
  6. Aplikasi Pelaporan DAK Non Fisik (Aladin);
  7. Omspan KPPN;
  8. Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Simtrada);
  9. Sistem Monitoring Pengendalian Dana Transfer ke Daerah (Simpatik); dan
  10. Sinergi SIKD.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyusunan Laporan Keuangan, Aset dan Syarat Dana Transfer Pemerintah Daerah bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Laporan Keuangan, Aset dan Syarat Dana Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, diberikan honorarium per bulan yang besarnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Dana yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 03 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU,  
  
MUHAMAD IRWANSYAH



- Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Lamandau;
  2. Masing-masing yang bersangkutan.